

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 53 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 6  
TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI  
OLEH WAJIB PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna, hasil guna dan kepastian hukum pemungutan Pajak Daerah perlu kiranya untuk mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAH I NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
6. Kepala Dinas Pendapatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPMPTSP, adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Petugas Pajak adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
11. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usahan Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Tempat Pelayanan Pajak Terpadu yang selanjutnya disingkat TPPT adalah tempat yang disediakan oleh Dinas untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
18. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
22. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh pemilik restoran sebagai salah satu cara untuk mengetahui besaran pengenaan pajak.
23. Alat elektronik adalah pencatatan transaksi keuangan dalam bentuk mesin elektronik yang secara otomatis memperlihatkan hasil/laporan keuangan berupa besaran omzet dan/atau pajak secara *online*.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Nilai Jual Tenaga Listrik, yang selanjutnya disingkat NJTL, adalah nilai tertentu yang merupakan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
33. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP, adalah nilai tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar pengenaan BPHTB.
34. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP-TKP, adalah nilai tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014, sebagai faktor pengurang NPOP dalam perhitungan BPHTB.
35. Nilai Jual Objek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan, yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB, adalah dasar pengenaan Pajak bagi Pajak bumi dan bangunan yang dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai salah satu dasar pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB.
36. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Bukti Pembayaran adalah *bill/kuitansi/faktur pembayaran/Invoice*, tiket, termasuk tiket cuma-cuma, karcis, tanda masuk atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya atas pelayanan Hotel, Restoran, Hiburan, atau Parkir.
41. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Dinas Kota Cimahi atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
51. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Jurusita Pajak, yang selanjutnya disebut Jurusita, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
53. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Penyitaan.
54. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

55. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
56. Keberatan adalah Keberatan atas SKPD.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
60. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
61. Putusan banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

63. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas atau seorang ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
  64. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan.
  65. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, ditempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
  66. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
  67. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan 11B yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11A**

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan diri melalui Dinas, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum memulai kegiatannya.
- (2) Jika Orang pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.

- (3) Pendaftaran wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa melihat besaran omzet yang diterima oleh subjek pajak restoran kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dari hasil catatan keuangannya memiliki omzet kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa yang dibubuhi materai.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan, yang disertai dengan salinan KTP dari pemberi kuasa.
- (6) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan Tanda Terima Pendaftaran.
- (7) Pendaftaran secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pendataan atau pemeriksaan.

#### **PASAL 11B**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (7) dilakukan untuk mengetahui potensi pajak restoran.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. melihat pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan cara pembukuan; atau
  - b. melihat pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan alat elektronik yang telah dimiliki oleh pemilik restoran.
- (5) Dalam hal pemilik restoran tidak memiliki catatan pembukuan dan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim melakukan pendataan dengan mempergunakan dan memasang alat elektronik paling sedikit 2 (dua) bulan.

- (6) Penggunaan dan pemasangan alat elektronik dilakukan dengan cara memasang alat elektronik sesuai jam operasional.
- (7) Apabila dalam satu masa pajak pemilik restoran tidak mengoperasikan alat elektronik tersebut sesuai dengan jam operasional, maka besaran omzet yang tidak terdata ditetapkan berdasarkan jam operasional yang memiliki omzet tertinggi.
- (8) Wajib Pajak atau pemilik atau penanggung jawab Restoran wajib menjaga alat elektronik dan tidak mengubah program dan/atau aplikasi yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (9) Pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk dan/atau Petugas Pajak pada saat melakukan pendataan.
- (10) Pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum memulai kegiatan usahanya.
- (4) Jika Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.

4. Di antara bagian kedua dan bagian ketiga pada Bab IV disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut :

**PASAL 24A**

- (1) Besaran pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak oleh wajib pajak atau instansi pajak dengan melihat pencatatan dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik restoran.
  - (2) Pencatatan transaksi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pembukuan atau memasang alat elektronik.
  - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format akuntansi sederhana.
  - (4) Pemasangan alat elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Besaran Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan dasar pengenaan Pajak Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah yang diterima oleh penyelenggara parkir dari pemanfaat parkir dalam satu masa pajak.
- (4) Jumlah yang diterima oleh penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada bukti pembayaran.
- (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan tarif parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

- (7) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana pada ayat (6) adalah sebesar jumlah kapasitas kendaraan bermotor dikali jam operasional dikali tarif parkir dikali jumlah hari dalam satu masa pajak yang diterima oleh penyelenggara parkir dari pemanfaat parkir dalam satu masa pajak dengan kapasitas parkir maksimum.
  - (8) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Wali Kota didasarkan pada tarif parkir di luar badan jalan tertinggi di Kota Cimahi.
  - (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak terutang melebihi tanggal Jatuh Tempo, dasar pengenaan Pajak Parkir ditetapkan secara jabatan.
6. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 disisipkan1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 28**

- (1) Besaran BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BPHTB sebesar 5 % (lima persen) dengan dasar pengenaan BPHTB, setelah dikurangi NPOP-TKP.
- (2) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NPOP.
- (3) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal :
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisah hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

- i. pemberian baru hak atas tanah sebagai kelanjutan dari pelaksanaan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian baru hak atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (4a) Pembagian waris yang tidak dimaksudkan untuk didaftarkan peralihan haknya pada kantor pertanahan, tidak dikenakan BPHTB.
- (5) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
- (6) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud ayat (4a) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.
- (7) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara.
- (8) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh di TPPT.
7. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 29**

- (1) Besarnya NPOP-TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOP-TKP sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari 1 (satu) dalam waktu yang sama, pengurangan NPOP-TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan terhadap objek pajak yang memiliki NPOP tertinggi.
8. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 43**

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses penetapan Kepala Dinas berupa:
  - a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - b. Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (3) Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai dasar bagi pejabat yang ditunjuk:
  - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki ketetapan pajak yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa ketetapan pajak “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya ketetapan pajak yang baru; dan
  - d. terhadap ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (4) Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai dasar bagi Kepala Dinas untuk menertibkan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
9. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

- (1) Pengurangan BPHTB dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak;
  - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu; atau
  - c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, yaitu untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. program pemerintah di bidang pertanahan yang dimaksud adalah program pemerintah dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama

kali (ajudikasi) yang meliputi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;

2. luas bidang tanah yang diperoleh haknya, tidak lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) untuk tanah pertanian dan tidak lebih dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) untuk tanah pemukiman yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional bahwa Wajib Pajak orang pribadi memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah;
  3. ketidakmampuan secara ekonomis ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan setempat dan Dinas Sosial tempat wajib pajak berdomisili dan jika perlu dibuktikan dengan penelitian di lapangan.
- b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan Lurah setempat;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana, dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran, dengan ketentuan:
1. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah rumah dengan tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit pemilikan rumah yang bunganya disubsidi;
  2. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) setiap unit hunian, dilengkapi dengan kamar mandi/WC serta dapur, yang dapat bersatu dengan unit hunian tersebut

ataupun terpisah dengan penggunaan secara komunal, dan diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah;

3. pembayaran secara angsuran adalah pembayaran setiap bulan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bukan pembayaran tunai/cicilan bertahap; atau

d. Wajib pajak Orang Pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah, termasuk suami/isteri.

(3) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB, dengan ketentuan:

1. bagi ganti rugi berupa uang yang berasal dari pengadaan tanah di luar untuk kepentingan umum untuk instansi pemerintah/pemerintah daerah dibuktikan dengan keputusan ganti rugi dari pemerintah/pemerintah daerah atau dokumen lain sesuai dengan bentuk kesepakatan instansi pemerintah/pemerintah daerah dengan penerima ganti rugi;

2. bagi ganti rugi berupa uang yang berasal dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dibuktikan dengan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang memutuskan ganti rugi berupa uang;

3. pengurangan BPHTB hanya terhadap BPHTB terutang atas pembelian tanah dan atau bangunan yang besarnya NPOP paling tinggi sebesar hasil ganti rugi;

4. jika NPOP lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan dihitung dari hasil ganti rugi, sedangkan sisa NPOP dari hasil ganti rugi tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan;

- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang dibuktikan dengan keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang memutuskan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa tanah pengganti;
- c. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, dengan ketentuan:
  - 1. restrukturisasi usaha yang dimaksud merupakan program restrukturisasi yang melalui instansi Pemerintah atau yang lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk tujuan tersebut.
  - 2. restrukturisasi utang usaha yang dimaksud merupakan rangkaian program penyelesaian utang melalui perjanjian restrukturisasi melalui instansi Pemerintah atau lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk tujuan tersebut, sehingga jangka waktu berlakunya restrukturisasi tersebut adalah selama jangka waktu penjadwalan utang yang tercantum dalam perjanjian tersebut, dimana terhadap segala perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi selama jangka waktu penjadwalan termasuk dalam pengertian restrukturisasi karena proses peralihan hak tersebut digunakan sebagai jaminan terhadap utang yang direstrukturisasi; dan
  - 3. yang termasuk dalam ruang lingkup restrukturisasi usaha adalah peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan melalui mekanisme penggabungan usaha (merger), peleburan atau mekanisme lain yang dilakukan melalui instansi Pemerintah atau

lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk tujuan restrukturisasi usaha secara nasional.

- d. Wajib Pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (Konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, yang dibuktikan dengan:
    - 1. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan dilakukannya penggabungan atau peleburan usaha; dan
    - 2. keputusan persetujuan penggunaan Nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta; atau
  - f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah negara, dibuktikan dengan surat keputusan dari menteri yang membidangi urusan pengelolaan rumah dinas pemerintah, yang memberikan pengalihan hak atas rumah negara.
- (4) Sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan sekolah milik pemerintah/pemerintah daerah (karena status hak atas tanahnya merupakan hak

- pengelolaan dari tanah negara), melainkan milik masyarakat (yayasan);
- b. tujuan sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan dilihat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan;
  - c. bukan sekolah yang merupakan waralaba atau bentuk kerjasama usaha lainnya dengan lembaga pendidikan di luar negeri; dan
  - d. sekolah yang dimaksud berupa taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi atau satuan pendidikan yang setingkat/sederajat yang mempunyai izin dari instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - c. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
  - d. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
  - e. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
  - f. sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

- g. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
  - h. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d;
  - i. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
  - j. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
  - k. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB yang terutang dalam hal tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
10. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
  - a. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, bagi Wajib Pajak Badan; dan

- b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (3) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Kepala Dinas.
  - (4) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
  - (5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
  - (6) Pemeriksaan Lapangan untuk Wajib Pajak Restoran dilakukan dengan memeriksa data omzet dikaitkan dengan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tersebut.
  - (7) Pemeriksaan data omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara membandingkan data omzet yang dilakukan baik melalui pembukuan atau alat elektronik dengan informasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas.
  - (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menempatkan petugas di lokasi objek pajak atau melalui alat elektronik.
  - (9) Dalam hal pemilik restoran tidak memiliki catatan pembukuan atau alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim melakukan pemeriksaan dengan mempergunakan dan memasang alat elektronik paling sedikit 2 (dua) bulan.
  - (10) Penggunaan dan pemasangan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara memasang alat elektronik sesuai jam operasional.

- (11) Apabila dalam satu masa pajak pemilik restoran tidak mengoperasikan alat elektronik tersebut sesuai dengan jam operasional, maka besaran omzet yang tidak terdata ditetapkan berdasarkan jam operasional yang memiliki omzet tertinggi.
  - (12) Wajib Pajak atau pemilik atau penanggung jawab Restoran wajib menjaga alat elektronik dan tidak mengubah program dan/atau aplikasi yang telah ditentukan oleh Dinas.
  - (13) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat tugas kepada Pejabat yang ditunjuk dan/atau Petugas Pajak pada saat melakukan pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
  - (14) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
  - (15) Pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
11. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 70**

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. diutamakan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan setingkat pemeriksaan dasar atau memiliki keahlian/pengetahuan khusus pada bidang tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan; dan

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin terkait dengan aspek integritas yaitu permintaan dan/atau penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
12. Ketentuan Pasal 75 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 75**

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
  - (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Restoran, dapat berupa pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.
13. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 77**

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perubahan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 21 Nopember 2016

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

**SUDIARTO**